

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Bidang kewaspadaan dibentuk sebagai pelaksana tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jakarta untuk melaksanakan fungsi dan wewenang dalam memantau dan menangani berbagai macam pemicu maupun potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan bidang ini berfokus pada pencegahan konflik sosial untuk menjaga stabilitas dan keamanan di tengah masyarakat. Peran ini dijalankan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang dalam pokok aturannya menjelaskan bahwasanya pemerintah pusat maupun daerah mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik dalam kehidupan masyarakat. Dalam undang-undang ini, setiap pasal memuat peran yang harus dijalankan dalam melakukan sistem deteksi dini dan koordinasi antar lintas sektor dalam penanganan konflik.

Secara kelembagaan, pelaksanaan tugas dan kedudukan bidang kewaspadaan tercantum dalam ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah, khususnya bakesbangpol. Pelaksanaan tugas dan wewenang bidang kewaspadaan dijalankan melalui beberapa subkelompok dalam mendukung setiap aktivitas maupun program yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, peran untuk melakukan penanganan konflik sosial dilaksanakan oleh Subkelompok Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial dan Subkelompok Kewaspadaan Dini. Pembagian tugas subkelompok ini ditujukan agar pengelolaan konflik dapat lebih terstruktur dan terarah, dikarenakan potensi ancaman sosial seringkali memiliki beragam karakteristik yang berbeda.

Prosedur bidang kewaspadaan untuk melakukan pemantauan dan penanganan terhadap segala potensi konflik sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat dijalankan oleh subkelompok pemantauan dan penanganan konflik sosial. Tugas pokok subkelompok ini ditujukan untuk dapat memastikan stabilitas sosial masyarakat, agar dapat terhindar dari segala bentuk ancaman maupun gangguan yang bisa merusak harmoni sosial. Sementara itu, fungsi utama bidang

kewaspadaan untuk melaksanakan tugas dalam memberi peringatan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) dalam kehidupan masyarakat dilaksanakan oleh subkelompok kewaspadaan dini. Peran utama subkelompok ini berfungsi dalam mendeteksi dini berbagai potensi maupun pemicu yang dapat menghadirkan konflik di tengah masyarakat.

Pelaksanaan tugas bidang kewaspadaan menjadi sangat strategis di tengah kondisi masyarakat Jakarta yang majemuk, serta adanya peningkatan angka kriminalitas dalam kurun waktu tahun 2022-2024. Capaian kinerja bidang kewaspadaan untuk mendeteksi dini potensi konflik di tengah masyarakat Jakarta yang majemuk, dapat dilihat melalui pengumpulan beragam laporan terkait pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penanganan konflik sosial. Dalam hal ini, bidang kewaspadaan telah menerima dan merealisasikan laporan deteksi dini sebanyak 12 laporan pada tahun 2022, 48 laporan di tahun 2023, dan tahun 2024 dengan 94 laporan. Selanjutnya, peran bidang kewaspadaan dalam mengurangi angka kriminalitas, khususnya tawuran dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pencegahan tawuran yang dilaksanakan secara triwulan atau empat tahun sekali. Di samping itu, untuk memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap para pelaku tawuran bidang kewaspadaan juga melaksanakan proses mediasi.

Pengendalian konflik sosial yang dilakukan oleh bidang kewaspadaan juga menekankan peran penting terhadap keterlibatan berbagai pihak melalui pelaksanaan koordinasi yang membentuk kolaborasi lintas sektor. Capaian koordinasi bidang kewaspadaan mengalami peningkatan signifikan berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti koordinasi, dimana tahun 2022 sebanyak 300 peserta, tahun 2023 sebesar 1020 peserta, dan tahun 2024 berjumlah 1200 peserta. Selanjutnya, dari sejumlah program maupun aktivitas yang dijalankan dalam menangani konflik sosial. Bidang kewaspadaan telah berhasil meningkatkan realisasi terhadap target persentase penurunan konflik sosial yang telah ditetapkan. Pada kurun waktu tahun 2022-2023 target ditetapkan sebesar 9,75% dan berhasil direalisasikan sebesar 9,75%, hal ini menunjukkan capaian 100% pada kurun waktu tahun tersebut. Sementara itu, dalam rentang waktu tahun 2023-2024 memperlihatkan capaian yang signifikan dengan melampaui target yang ditetapkan

di awal, dengan realisasi sebesar 10,81% yang membuktikan capaian 100% dalam rentang waktu tersebut.

Penanganan konflik sosial dijalankan oleh bidang kewaspadaan menerapkan beberapa strategi manajemen konflik yang sistematis berdasarkan pengaplikasian teori manajemen konflik. Pelaksanaan manajemen konflik yang dilakukan secara terstruktur mulai dari tahap pendeteksian dini, pencegahan konflik, hingga penyelesaian konflik. Tahapan awal dilakukan pendeteksian dini untuk menganalisis maupun mengidentifikasi berbagai pemicu yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan sosial, melalui serangkaian mekanisme terpadu mulai dari pengumpulan data dan informasi, verifikasi dan validasi data informasi hingga pelaporan. Langkah selanjutnya, dalam strategi manajemen konflik dilakukan pencegahan konflik dengan melaksanakan edukasi, sosialisasi, maupun dialog, untuk memberikan pemahaman dan mengkomunikasikan segala permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Terakhir, penyelesaian konflik dijalankan melalui proses mediasi dan konsiliasi untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang berkonflik. Selain itu, juga dilakukan koordinasi antar lintas sektor dengan tujuan memberikan rekomendasi terhadap langkah-langkah terbaik dalam menyelesaikan konflik, hal ini dikarenakan ranah dalam mengakhiri konflik menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum.

Pelaksanaan kolaborasi dijalankan oleh bidang kewaspadaan melalui komunikasi dan koordinasi terhadap berbagai pihak. Pendekatan *collaborative governance* diaplikasikan oleh bidang kewaspadaan dalam tugasnya untuk menangani konflik sosial. Konsep *collaborative governance* ini sangat menekankan pentingnya pelibatan berbagai pihak dengan berdasarkan pada prinsip konsensus dan dialog deliberatif. Kolaborasi ini diwujudkan bidang kewaspadaan melalui pembentukan tim dan forum binaan sebagai bentuk koordinasi dalam menangani konflik sosial, yakni Tim Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pembentukan tim dan forum ini diharapkan mampu menjawab segala tantangan yang dihadapi dalam penanganan konflik. Meskipun begitu, koordinasi yang dilakukan oleh bidang kewaspadaan masih memiliki beberapa

kendala dan hambatan dikarenakan dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur yang berbeda, sehingga menimbulkan kendala dalam pengorganisasiannya.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, bidang kewaspadaan telah menunjukkan efektivitas dalam mengimplementasikan praktik *collaborative governance* dalam rangka menangani konflik sosial. Hal tersebut, dapat tercermin melalui konsistensi pelaksanaan koordinasi lintas sektor, peran aktif dalam memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan, pembentukan forum-forum yang dilakukan secara rutin, hingga upaya dalam membangun pertukaran informasi yang inklusif dan berkesinambungan. Praktik ini memperlihatkan kapasitas bidang kewaspadaan dalam menekankan pentingnya kolaborasi untuk mengkoordinasikan penanganan konflik sosial. Namun demikian, efektivitas tersebut masih dihadapkan pada kewenangan bidang kewaspadaan yang cenderung koordinatif dan fasilitatif, sehingga membutuhkan kewenangan yang lebih memadai guna menghadapi konflik sosial yang bersifat kompleks dan cepat berubah.

5.2 Saran

Dari temuan penelitian yang telah saya lakukan, berikut beberapa saran yang dapat diaplikasikan oleh bidang kewaspadaan untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan tugasnya sebagai bidang yang berperan dalam penanganan konflik sosial.

- a. Bidang kewaspadaan perlu melakukan penguatan terhadap mekanisme kolaborasi yang lebih berkelanjutan dan terstruktur. Dalam hal ini, bidang kewaspadaan bisa menerapkan tata kelola kolaboratif dengan pengelolaan pembagian secara jelas terkait peran, tugas, fungsi, dan kewenangan setiap subkelompok, tim maupun forum binaan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan konflik. Mekanisme ini sangat penting dikarenakan praktik kolaboratif yang dijalankan seringkali menemukan hambatan maupun kendala dalam pengorganisasian koordinasi lintas sektor. Melalui pembagian struktur yang jelas, proses koordinasi akan berjalan lebih efektif dan bersinergi, sehingga akan berdampak positif dalam penanganan konflik sosial.
- b. Berdasarkan hasil analisis, disarankan adanya penguatan kewenangan yang lebih memadai bagi bidang kewaspadaan, agar penanganan konflik sosial

yang dijalankan tidak terbatas pada fungsi koordinatif dan fasilitatif semata. Penguatan kewenangan tersebut dapat dilakukan melalui kejelasan mandat dalam pengambilan keputusan, peningkatan kapasitas peran dalam proses koordinasi lintas sektor, hingga dukungan regulasi yang memungkinkan respon yang lebih cepat dan adaptif dalam menangani konflik sosial.

- c. Dalam konteks era digital saat ini, bidang kewaspadaan harus lebih adaptif dalam memanfaatkan teknologi melalui pengembangan *digital early warning system* yang terintegrasi terhadap berbagai laporan, aduan maupun evaluasi dari berbagai pihak. Pemanfaatan teknologi ini akan membantu dalam memobilisasi pengelolaan data dan informasi atas berbagai temuan permasalahan di lapangan. Dengan pemanfaatan teknologi, penanganan konflik yang dilakukan oleh bidang kewaspadaan akan lebih akurat dan responsif, sehingga dapat menciptakan pengambilan keputusan yang bersifat objektif dan berbasis data.